



# KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO**



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO  
Jln Raya Purworejo- Kutoarjo Km. 6,5 Grantung , Bayan,Purworejo  
Telp. (0275) 3140516 – 3306696 Fax: (0275) 3140516  
[www.akperkabpurworejo.ac.id](http://www.akperkabpurworejo.ac.id) email : [info@akperkabpurworejo.ac.id](mailto:info@akperkabpurworejo.ac.id)



**PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN	:		TANGGAL	:	11 September 2019
NO. REVISI	:	01	NO. HAL	:	-
Disiapkan <u>Ketua</u> LPM:		Disahkan Oleh : Direktur			
					
Ahmad <u>Muzaki</u> , S.Kep.,Ns.,M.Kep		Wahidin, S.Kep.,Ns., M.Kep.			

**Catatan : Dokumen ini milik Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyusun Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Dokumen kebijakan mutu SPMI ini hadir sebagai usaha akademikeperawatan pemkab purworejo agar mewujudkan budaya mutu di institusi sehingga tercipta suasana akademik yang mendukung visi dan misi besar Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo

Purworejo, 12 September 2019

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Muzaki'.

Ahmad Muzaki,S.Kep.,Ns,M.Kep

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
A. Visi dan Misi AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO .....	1
B. Deskripsi Umum Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) .....	1
C. Pernyataan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	3
D. Dasar Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) .....	3
E. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) .....	6
F. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	11
Penutup .....	12



# AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

Jln. Raya Purworejo - Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo

Telp. (0275) 7530232, 3140576 Fax: (0275) 3140576 Purworejo, 54152

website: [www.akperkabpurworejo.ac.id](http://www.akperkabpurworejo.ac.id) email: [info@akperkabpurworejo.ac.id](mailto:info@akperkabpurworejo.ac.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO NOMOR :393/ Pd.I / D III-KEP / IX/ 2019

### TENTANG

### PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

### DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

#### MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Akper Pemkab Purworejo maka dipandang perlu menetapkan kebijakan mutu pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.

#### MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 43 / Menkes-Kesos / SK / I / 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/O/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Program dan Pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa di Purworejo;
6. Surat Keputusan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Nomor: 5/ SK/ MPAPP-BP/ VI/ 2016 tentang pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 023/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IX/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM. PTKES) , No 0036/Lam-PT Kes/Akred/Dip/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 tentang tentang Status, Nilai, Peringkat akreditasi Program studi Diploma III Keperawatan Pemkab Purworejo

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA : Memutuskan Kebijakan Mutu dan kinerja pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kebijakan mutu dan kinerja akademi keperawatan Pemkab purworejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 11 September 2019

---

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo  
Direktur,



Wahidin, S.Kep.,Ns.M.Kep.

## **A. VISI DAN MISI AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO**

- **Visi**

Mewujudkan institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan D III keperawatan yang unggul, humanis, dan resilient pada tahun 2023.

- **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan D III Keperawatan dengan keunggulan keagatdaruratan dan menjunjung tinggi martabat manusia.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional, transparan dan akuntabel.
4. Menjalin kerjasama kemitraan secara nasional dan internasional dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **B. DESKRIPSI UMUM KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Fokus kebijakan dan strategi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara umum berisi tentang bagaimana Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo memahami, merancang dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Pendidikan Vokasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan dalam seluruh komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara proporsional, sistematis dan berkelanjutan.

## **C. PERNYATAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

1. Pernyataan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo adalah Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo memahami, merancang dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sehingga terwujud budaya mutu.

2. Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo adalah :
  - a. Mencapai Visi dan Misi Perguruan Tinggi
  - b. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan vokasi meliputi RS, Puskesmas, Klinik dan masyarakat umum.
3. Azas kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah :
  - a. Komitmen  
Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo mempunyai komitmen untuk merealisasikan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas sejalan dengan peraturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
  - b. Tanggung Jawab  
Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo mempunyai tanggung jawab sesuai dengan protap dan standar yang ditetapkan pemerintah.
  - c. Humanity  
Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo mengedepankan azas kemanusiaan dalam menjalankan dan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

#### **D. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52
  - a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.



- c. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - d. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), pasal 1 butir 2,3,4:
- Standar nasional pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan vokasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 4 ayat (1)
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri:
- a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar isi proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran;
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 42
- Standar Nasional Penelitian terdiri:
- a. Standar hasil penelitian;
  - b. Standar isi penelitian;
  - c. Standar proses penelitian;
  - d. Standar penilaian penelitian;
  - e. Standar peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. Standar pengelolaan penelitian;
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 53

Standar nasional pengabdian masyarakat terdiri

- a. Standar hasil pengabdian;
- b. Standar isi pengabdian;
- c. Standar proses pengabdian;
- d. Standar penilaian pengabdian;
- e. Standar pelaksana pengabdian;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian;
- g. Standar pengelolaan pengabdian;
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

**6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 3**

SNPT bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Mencapai mutu sesuai kriteria SNPT
- c. Mendorong PT melampaui kriteria SNPT

**7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pasal 3 (2e, f)**

SNPT sebagai dasar

- a. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- b. Penetapan kriteria SPME melalui akreditasi.

**8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Pendidikan vokasi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap pendidikan vokasi

- secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan pendidikan vokasi.
  - e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh pendidikan vokasi yang terintegrasi secara nasional.
9. Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Penjaminan Mutu 2018
  11. Standar Mutu Kerjasama dan Kemahasiswaan Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo

## **E. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

### **1. Standar Mutu SPMI SNPT dan 9 Kriteria BAN PT dan LAM PTKes**

Standar yang dibutuhkan oleh Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya disajikan pada Tabel 1. Standar mutu dirumuskan dengan mengacu pada SNPT, Visi dan Misi dan Nilai-nilai di Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo. Standar mutu akan dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi diri, audit internal maupun eksternal.


Tabel 1. Standar Mutu  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
1.	Kompetensi lulusan	Hasil Penelitian	Hasil Pengabdian
2.	Isi pembelajaran	Isi Penelitian	Isi Pengabdian
3.	Proses pembelajaran	Proses Penelitian	Proses Pengabdian

4.	Penilaian pembelajaran	Penilaian Penelitian	Penilaian Pengabdian
5.	Dosen dan tenaga kependidikan	Pelaksana Penelitian	Pelaksana Pengabdian
6.	Sarana dan prasarana pendidikan	Sarana dan prasarana penelitian	Sarana dan prasarana pengabdian
7.	Pengelolaan pembelajaran	Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan Pengabdian
8.	Pembiayaan pembelajaran	Pendanaan dan pembiayaan penelitian	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian

## 2. Dokumen SPMI

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumen Mutu

## 3. Dokumen Standar Mutu SPMI

Daftar Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dapat dilihat pada Tabel

2.

Tabel 2. Dokumen Standar Mutu  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

<b>NO</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>
A1	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
<b>B</b>	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>
B1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan
B2	Standar Mutu Isi Pembelajaran
B3	Standar Mutu Proses Pembelajaran
B4	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
B5	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
B6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan
B7	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
B8	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran
<b>C</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b>
C1	Standar Mutu Hasil Penelitian
C2	Standar Mutu Isi Penelitian
C3	Standar Mutu Proses Penelitian
C4	Standar Mutu Penilaian Penelitian
C5	Standar Mutu Pelaksana Penelitian
C6	Standar Mutu Sarana dan prasarana penelitian
C7	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian
C8	Standar Mutu Pendanaan dan pembiayaan penelitian
<b>D</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>
D1	Standar Mutu Hasil Pengabdian
D2	Standar Mutu Isi Pengabdian
D3	Standar Mutu Proses Pengabdian
D4	Standar Mutu Penilaian Pengabdian
D5	Standar Mutu Pelaksana Pengabdian
D6	Standar Mutu Sarana dan prasarana pengabdian
D7	Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian
D8	Standar Mutu Pendanaan dan pembiayaan pengabdian
<b>E</b>	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>
E1	Standar Kerjasama
E2	Standar Kemahasiswaan
E3	Standar Perpustakaan
E4	Standar Laboratorium
E5	Standar Praktek Klinik

#### 4. Dokumen Prosedur Tetap (Protap) SPMI

Daftar Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Dokumen Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Bidang	Protap
1	Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian KRS</li> <li>2. Perwalian Kartu Rencana Studi</li> <li>3. Pengembangan Kurikulum</li> <li>4. Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP)</li> <li>5. Pelaksanaan Ujian KTI</li> <li>6. UTS dan UAS</li> <li>7. KTI</li> <li>8. Pengawasan Ujian</li> <li>9. Pembuatan dan Validasi Soal</li> <li>10. Penjadwalan Dosen</li> <li>11. Standar kinerja dosen</li> <li>12. Standar Evaluasi Kinerja Dosen</li> <li>13. Pengelolaan PDPT</li> <li>14. Pemagangan Kerja</li> <li>15. Uji Kompetensi</li> <li>16. Yudisium</li> <li>17. Monitoring Kurikulum,</li> <li>18. Monitoring Pimpinan Dalam Pembelajaran</li> <li>19. Pelaksanaan Administrasi Wisuda</li> <li>20. Bimbingan Konseling</li> <li>21. Cuti Mahasiswa</li> </ol>
2	Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>22. Serah Terima Bahan dan Alat Praktek</li> <li>23. Kerusakan Alat Praktek</li> <li>24. Peminjaman Alat/Mesin</li> <li>25. Peminjaman Lab</li> <li>26. Kehilangan Alat Praktek</li> <li>27. Pengadaan Alat Praktek</li> <li>28. Pemeliharaan Alat Praktek</li> </ol>
3	Praktek Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>29. Pengajuan Praktek Klinik</li> <li>30. Pembimbing Praktek klinik</li> <li>31. Evaluasi</li> <li>32. Laporan Pelaksanaan Praktek Klinik</li> </ol>
4	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>33. Penelitian</li> <li>34. Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
5	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>35. Penerimaan Pegawai</li> <li>36. Penilaian Karyawan, Ijin Atau Cuti Pegawai</li> <li>37. Recognition</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>38. Peraturan Kepegawaian</li> <li>39. Pengembangan Karir pegawai</li> <li>40. Pemberhentian Pegawai</li> <li>41. Prosedur Tenaga Kebersihan</li> <li>42. Prosedur Satpam</li> <li>43. Pembinaan/pengarahan Unit</li> <li>44. Prosedur Pengawasan</li> <li>45. Pengendalian</li> <li>46. Evaluasi Rencana Operasional</li> <li>47. Pengangkatan Pejabat Struktural</li> <li>48. Penginventarisan Pegawai</li> <li>49. Pembuatan Visi Dan Misi</li> <li>50. Pengangkatan Direktur Dan Pembantu Direktur</li> </ul>
6	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>51. Menerima Telepon</li> <li>52. Menerima Tamu</li> <li>53. Pembuatan SPPD</li> <li>54. Pengendalian Dokumen (surat masuk, surat keluar, pemusnahan)</li> <li>55. Penggunaan jasa pos</li> <li>56. Arsip</li> <li>57. Penyelenggaraan Rapat</li> <li>58. Pelegasisasian ijazah</li> </ul>
7	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>59. Inventaris Barang</li> <li>60. Peminjaman Barang</li> <li>61. Persiapan SARPRAS Perkuliahan</li> <li>62. Perencanaan Operasional</li> <li>63. Perawatan Barang Inventaris Dan Bangunan</li> <li>64. Penghapusan Barang</li> <li>65. Pengusulan Pengadaan Barang</li> <li>66. Pengadaan Barang</li> <li>67. Distribusi Barang</li> <li>68. Penggunaan Kendaraan Dinas</li> </ul>
8	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>69. Penyusunan Penganggaran</li> <li>70. Penggajian Pegawai</li> <li>71. Pembayaran Dan Registrasi Mahasiswa</li> <li>72. Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat Berkala</li> <li>73. Pengeluaran Kas Kecil</li> <li>74. Pengeluaran Keuangan Kas Besar</li> <li>75. Pembayaran Listrik, Telepon dan PDAM</li> <li>76. Pencairan Dana</li> <li>77. Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul>




9	Perpustakaan	78. Inventaris Buku Perpustakaan 79. Stock Opname Koleksi Pustaka 80. Pengadaan Kartu Perpustakaan 81. Pengadaan Buku 82. Penggunaan Perpustakaan 83. Pemeliharaan 84. Peminjaman 85. Pengembalian Buku 86. Penggunaan Komputer dan Internet 87. Denda 88. Pemusnahan
10	Kebersihan & Keamanan	89. Membersihkan Ruang Kelas 90. Memotong Rumput 91. Membersihkan Kaca 92. Bila Terjadi Pencurian 93. Bila Terjadi Perkelahian 94. Bila terjadi tindak kriminal/asusila
11	Kemahasiswaan	95. Penerimaan Mahasiswa Baru Online 96. Penmaru Manual 97. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan 98. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi 99. PKKMB 100. Beasiswa 101. Kegiatan Kemahasiswaan 102. Mengundurkan Diri 103. Peminjaman Uang/Alat/Fasilitas Lembaga Oleh Mahasiswa/IKM 104. Pembinaan Minat Bakat dan Softskill 105. Laporan Kegiatan Kemahasiswaan 106. Usulan Kegiatan Kemahasiswaan
12	Alumni	107. Pendaftaran IKAAPUR 108. Tracer Study 109. Informasi Lowongan Pekerjaan 110. Penelurusan Alumni 111. Penempatan Alumni
13	Kerja sama	112. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, 113. Perencanaan, Pelaksanaan, Perpanjangan dan Penghentian Kerjasama
14	K3	114. Identifikasi Resiko 115. Penanganan Kebakaran 116. Sosialisasi K3 117. Penanganan Bencana 118. Membersihkan Abu Vulkanik

## F. MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dijalankan oleh Direktur dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di lingkungan Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dan untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dilakukan proses monitoring oleh LPM yang terdiri dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Sekretaris dan Anggota. Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu siklus yang dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dua kali dalam 1 tahun dan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan satu kali dalam 1 tahun.

Secara skematis mekanisme/siklus SPMI dapat disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme/siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Keterangan :

1. Perencanaan Standar Mutu dan Sasaran Mutu oleh Direktur dan Pudir I Bidang Akademik.
2. Pengesahan Standar Mutu oleh Direktur.

3. Pelaksanaan Standar Mutu oleh Direktur dan Pudir I Bidang Akademik serta pelaksana tugas di setiap fungsi.
4. Pemonitoran pelaksanaan kegiatan operasional berbasis standar mutu.
5. Pelaporan kegiatan pemantauan oleh Lembaga Penjaminan Mutu kepada Direktur dan Pudir I Bidang Akademik.
6. Pudir I Bidang Akademik melakukan evaluasi diri.
7. Hasil dari evaluasi diri adalah tindak lanjut sesuai hasil monitoring.
8. Direktur dan Pudir I Bidang Akademik menjalani proses Audit Mutu Internal.
9. Hasil dari Audit Mutu Internal adalah rumusan koreksi untuk peningkatan mutu.
10. Direktur dan Pudir I Bidang Akademik melakukan perbaikan standar dan sasaran mutu sebagai upaya peningkatan mutu.

## **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo disusun untuk menjaga mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan proses belajar mengajar dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

